

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

¹Winta Hayati, ²Ismayani

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI-Medan)

¹wintahayati0303@gmail.com ²ismayani2@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, menekankan fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam penelitian normatif, pemrosesan bahan hukum secara sistematisasi hukum. Bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif, menganalisis dengan berpikir sistematis untuk memberikan jawaban dari masalah. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhan juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan lingkungan karena faktor manusia ini bisa berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarangan tempat yang dapat merusak ekosistem darat maupun laut. instrumen dalam izin lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Prinsip dari perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH pada dasarnya mengamanatkan pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Upaya utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu terhadap izin lingkungan.

Kata Kunci : Kebijakan; Pencegahan; Lingkungan.

ABSTRACT

The responsibility for environmental management lies with the government in the sense that it is not handed over to individual citizens or becomes Civil Law. The responsibility for environmental management lies with the Government which has consequences for the institutions and authority for the government to carry out environmental management as part of Administrative Law. The research method used in this study is normative research, the emphasis of the AMDAL function as an instrument for preventing environmental pollution and damage in normative research, the processing of legal materials through legal systematization. The legal materials are then analyzed qualitatively, analyzing with systematic thinking to provide answers to problems. Programs in the field of environmental compliance include: controlling environmental pollution and damage and developing management capacity. With the development of life, of course, needs will also continue to grow including the need for excessive exploitation of natural resources, environmental damage due to humans, this factor can be in the form of illegal logging which causes forest fires, floods and landslides, and dumping of garbage in random places that can damage land and sea ecosystems. instruments in environmental permits include Environmental Impact Analysis, Environmental

Management Efforts, and Environmental Monitoring Efforts (UKL/UPL). The principle of environmental licensing as regulated in the UUPPLH basically mandates that every business and/or activity that is required to have an Amdal or UKL-UPL document must have an environmental permit. The main effort that must be made in environmental management is the prevention of environmental pollution and damage, where Article 1 number (2) of the UUPPLH states that one of the prevention efforts is to carry out systematic and integrated supervision of environmental permits.

Keywords: Policy; Prevention; Environment.

PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi. Utama I Made, (2007)

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH). Akib, M., (2014)

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam UUPPLH, yakni pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36). Wibawa, K. C. S. (2019)

Sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang, telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru beberapa norma hukum baru.

Hukum lingkungan Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Dua putusan Pengadilan yang dapat dipandang sebagai putusan-putusan penting (landmark decisions) adalah putusan Pengadilan Negara. Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri. Dasarnya tidak secara tegas mengakui hak Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan penegakan hukum lingkungan, tetapi majelis hakim dalam perkara tersebut menginterpretasikan hak gugat itu dari konsep peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui.

Putusan ini kemudian memberikan inspirasi bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan hak gugat organisasi lingkungan hidup ke dalam undang-undang, yaitu Pasal 38 UULH 1997. Putusan penting terhadap Presiden RI, Menteri Kehutanan, Perum Perhutani, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pengadilan Negeri. Meskipun prinsip

keberhati-hatian belum masuk ke dalam perundang-undangan Indonesia pada waktu perkara ini diadili, hakim ternyata telah menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan. Pemikiran dan pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak terlepas dari fakta bahwa salah seorang majelis hakim di tingkat pertama yang mengadili pernah mengikuti pelatihan hukum lingkungan yang antara lain membahas fungsi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi Rio sebagai sumber hukum. Ismayani, I., & Hayati, W. (2024)

Pengetahuannya yang diperoleh selama pelatihan telah memperluas wawasan dan digunakan dalam praktik hukum. Fakta ini membuktikan pula pentingnya hakim terus menerus meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan gelar maupun non gelar, misalkan pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu, kebijakan Ketua MA untuk menyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan sebagaimana didasarkan pada Keputusan Ketua MA RI No. 134/KMA/SKIX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup merupakan sebuah kebijakan yang tepat karena melalui program ini kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan dapat terus ditingkatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut para akdemisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Utama I Made, op cit, hal 45.

Otonomi daerah sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah propinsi dan kabupaten/ kota untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan, telah mengkondisikan kepala daerah menjadi “raja-raja kecil” di daerahnya. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi akibat pertambangan batubara salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan baik preventif maupun represif yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, pengawasan tidak berjalan optimal. Guna mencegah terjadinya permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan sebuah pengawasan yang eligible (memenuhi syarat) dan dilengkapi dengan perangkatperangkat hukum sebagai dasar pengawasan itu sendiri. Rikawati, F., & Lestari, D. I. (2024)

Globalisasi dan modernisasi dalam kehidupan manusia termasuk perubahan gaya hidup manusia merupakan salah satu isu lingkungan hidup. Perkembangan teknologi dan industrialisasi merupakan bagian dari perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang menuju proses modernisasi. Hayati, W., & Khomaini, K. (2023). Namun permasalahan lingkungan hidup selalu menjadi perhatian utama dalam proses ini. Meskipun sebagian besar manusia menganggap lingkungan sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secara optimal, namun pandangan mayoritas pemangku kepentingan yang memandang lingkungan sebagai sumber penghasilan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam waktu singkat dapat mengganggu fungsi lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Keutamakan dari metode ini terletak pada proses penelusuran data/informasi sehingga merasa bahwa telah cukup digunakan untuk menbuatsuatu interpretasi. Sebagaimana dinyatakan yang mendefinisikan Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dalam Menangani Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat dimana kita tinggal saat ini. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan karena lingkungan lah tempat dimana manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan terdiri dari dua komponen yaitu komponen abiotic dan komponen biotik. komponen biotik meliputi segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Sedangkan komponen abiotic meliputi semua benda mati seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan suara

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke hidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhan juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan lingkungan karena faktor manusia ini bisa berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarang tempat yang dapat merusak ekosistem darat maupun laut..Teori Perlindungan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Law enforcement atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi sasaran prioritas di bidang penataan lingkungan. Program-program di bidang penataan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Rachmadi Usman. (2003),

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Salah satu kerusakan yang sangat marak akhir-akhir ini adalah kebakaran hutan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab karena melakukan penebangan hutan yang dilakukan secara liar. Kebakaran hutan ini tidak hanya berakibat buruk terhadap ekosistem lingkungannya saja namun juga berakibat buruk terhadap manusia yang berada disekitarnya diakibatkan oleh asap yang muncul akibat pembakaran hutan yang mana asap tersebut dapat mempengaruhi pencemaran oksigen yang kita hirup setiap detiknya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan ini salah satunya pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup seperti UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan huktan dan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Regulasi yang ditetapkan ini dapat menjerat pelaku perusak lingkungan hidup baik secara individu maupun korporasi, namu sayangnya upaya penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal atau optimal.

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia telah lahir sejak terbitnya undang-undang No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. UU tentang lingkungan hidup 1982 digantikan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 1997 pada tanggal 19 september 1997 dan kemudian UU No. 23 tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (LN tahun 209 No 140).

Hukum lingkungan sendiri memiliki arti bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi Negara, pidana, dan perdata. Undang-undang tentang lingkungna tahun 2009 berisi mengenai tentang perlindungan hukum tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan

hidup, kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru. (Arman, Z., Suhariyanto, D., Runtunuwu, Y. B., Atiyatunnajah, M., Sony, E., Abdurohim, A., & Suryamizon, A. L. (2023).

Selain itu dalam undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggung jawaban pidana namun didalamnya disebutkan orang yang memberi perintah dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam pasal 166 hingga pasal 119. Hukum lingkungan di Indonesia berkembang selain karena perkembangan legislasi seperti melalui pengundangan UULH 1982, UULH 1997 dan UUPPLH 2009, juga berkembang melalui putusan-putusan pengadilan. Didalam lingkup internasional masalah tentang lingkungan ini di tangani oleh organisasi di bawah naungan PBB yaitu UNEP (United nations of envirotment program) yang mana bertugas menangani kasus lingkungan ini telah menjelaskan beberapa peraturan yang harus di taati oleh seluruh Negara yang meratifikasi perjanjian mengenai kerusakan lingkungan yang melewati batas lintas Negara. Jika kita lihat dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi asap yang ditibukan itu juga mengganggu Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bukan hanya negara Indonesia sendiri, hal ini menyebabkna Indonesia selaku negara yang memproduksi asap tersebut membereskannya dengan segera agar tidak mengganggu kenyamanan Negara lain.

Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga. Izin lingkungan adalah instrumen hukum publik berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan. Stelsel perizinan memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap kegiatan perorangan, dengan cara persyaratan-persyaratan yang dapat dikaitkan pada izin itu. Dengan demikian izin lingkungan merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.” Drupsteen, T., (2014),

Substansi tentang izin lingkungan secara formal diatur dalam Pasal 36 sampai dengan pasal 41 UUPPLH dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Akan tetapi, baik dalam UUPPLH maupun dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 tidak mengatur tentang jenis izin apa saja yang termasuk dalam izin lingkungan. Pembatasan tersebut menurut hemat peneliti sangat penting, mengingat hingga saat ini banyak sekali izin yang digolongkan termasuk dalam izin lingkungan berlaku di Indonesia yang menjadi kewenangan instansi berbeda, diantaranya: Andini, D., & Mina, R. (2020).

- a. Izin Hinder Ordonnantie (Stb. 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450). Izin HO mengatur larangan mendirikan tempat usaha (Inrichtingen) tanpa izin, yang jenisnya ada 20 macam perusahaan. Instansi yang berwenang memberikan izin HO menurut Pasal 1 ayat (3) HO adalah gemeenten atau burgemeester, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berarti wewenang bupati/ walikota, kecuali DKI Jakarta merupakan wewenang Gubernur.
- b. Izin Usaha Industri (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri). Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 ini, Presiden berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang secara operasional dilaksanakan oleh Menteri. Selain itu juga dinyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-

masing berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, termasuk dalam hal pemberian izin usaha industri. Ketentuan ini tentunya perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang secara substansial mengatur pula tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang perindustrian merupakan urusan pilihan bagi daerah dan dilaksanakan secara bersama (konkuren) antara pusat dan daerah. Konsekuensi yuridisnya ada jenis usaha industri tertentu yang menjadi wewenang pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

- c. Izin Usaha Pemanfaatan kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan bukan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Pasal 26 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- d. Izin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan (SPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal asing (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).
- e. Izin Pemanfaatan Ruang, yakni izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Izin yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. Kemudian izin yang diperoleh melalui prosedur yang benar akan tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- f. Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Undang-Undang Minerba ini juga harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang Pemerintahan daerah karena terdapat pengaturan kewenangan yang berbeda antara kedua Undang-Undang tersebut. Pasal 40 ayat (1) merumuskan bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Beberapa instrumen dalam izin lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Prinsip dari perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH pada dasarnya mengamanatkan pada setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pasal 36 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Drupsteen, T., op cit, hal 89

Lingkungan hidup adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, konsep AMDAL dapat dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021).

Pengertian Amdal dirumuskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPPLH dan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 27 Tahun 2012 bahwa: Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian, tidak semua rencana kegiatan wajib Amdal, kecuali yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa “Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Muhimat, K. (2024).

Kriteria dampak penting ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) UUPPLH yang meliputi:

Drupsteen, T., op cit, hal 90

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (1) UUPPLH terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal menurut Pasal 23 ayat (2) UUPPLH diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri dimaksud saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berorientasi pada pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai jenis usaha yang wajib dilengkapi AMDAL. Dalam lampiran Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 ini ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan skala/ besaran dan alasan ilmiah khusus kegiatan wajib Amdal.

Pengawasan Terhadap Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata “izin” yang oleh Poerwadarminta diartikan dengan perkenan atau pernyataan mengabdikan tiada melarang, atau surat yang menyatakan “boleh melakukan sesuatu”, pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Rasendriyo, A. B., & Ramadhani, G. I. (2023).

Perizinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dengan lingkungannya dan upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan. kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Perizinan bidang lingkungan hidup adalah perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan ditujukan untuk

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam menjamin ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang mengeluarkan izin lingkungan tersebut. Hardjasoemantri Koesnadi, (2005),

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, seperti halnya pertambangan, maka izin lingkungan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi penanggung jawab usaha untuk mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi sektoral. Upaya utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dalam pasal 1 angka (2) UUPPLH menyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan adalah dengan melakukan pengawasan yang sistematis dan terpadu terhadap izin lingkungan. Theresia, E. S., Alfiansyah, H., Ardikoesoema, N., Saputra, Y. A., & Gunandar, C. M. (2023).

Kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas izin lingkungan yang telah dikeluarkan. Dari sudut pandang hukum administrasi, pengawasan merupakan fungsi pertama dari wewenang penegakan hukum administrasi. Sedangkan dari perspektif hukum, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila terjadi kekeliruan tersebut, sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik, adanya kontrol kerap kali dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan. Maka disinilah letak atau inti hakikat dari suatu pengawasan. Hal tersebut tergambar dari pengertian secara harfiah, dimana pengawasan preventif merupakan pengawasan yang bersifat mencegah, mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada suatu kesalahan. Fachrudin, I., (2004),

Sedangkan pengawasan represif adalah berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dalam keterkaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam, maka pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan Izin Usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengutip pendapat George R. Terry mengemukakan bahwa “Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan” (pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana).

Sifat preventif yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi atas izin lingkungan yang dikeluarkan. Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen. Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Chairina, C., Ismayani, I., Sahid, M., Tulim, A., Nasution, R., & Rini, R. (2023). Edith Brown Weiss menyatakan bahwa pencegahan dan mitigasi adalah dua alat yang dipergunakan untuk perlindungan lingkungan hidup. Prinsip pencegahan bertujuan untuk mencegah kerusakan secara spesifik yang timbul, misalnya dari perubahan lingkungan hidup, kerusakan terhadap orang atau lingkungan hidup, ataupun beban yang melebihi kapasitas lingkungan hidup untuk menerimanya. Rangkuti, S.S., (2005),

Prinsip pencegahan adalah prinsip fundamental dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, karena dengan pendekatan pencegahan, para pihak disyaratkan melaksanakan “due diligence”. Melakukan tindakan yang layak dan dengan itikad baik dan mengatur aktivitas publik atau privat dalam wilayah yurisdiksinya atau mengendalikan kemungkinan terjadinya bahaya terhadap lingkungan hidup. Upaya penegakan hukum lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan harus diwujudkan melalui rekonseptualisasi pasal yang terkait dengan pengawasan izin lingkungan. Revisi pengaturan pengawasan ini akan bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya multitafsir tentang pengawasan dan tumpang tindih pelaksanaan pengawasan. Dalam UUPPLH, maka rumusan yang perlu direvisi adalah adalah bagian ketentuan umum. Asmayani, A., & Ismayani, I. (2021)..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dapat ditarik kesimpulan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dengan cara penambahan tenaga teknis lapangan dan pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), perlu dilakukan kajian daya tampung beban pencemaran (DTBP) secara lebih komprehensif dan akurat. Peningkatan peran serta dan pemahaman masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya juga berperan penting. Integrasi kebijakan pengendalian pencemaran melalui penyusunan Peraturan Daerah (updating) yang baru juga harus dipertimbangkan, dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan menggunakan konsep Collaborative Governance dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dimana dibutuhkan kolaborasi antar aktor, baik pemerintah, pelaku industri maupun masyarakat, bekerja sama dengan cara atau proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan solusi yang tepat untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan saran untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan.

REFERENSI

- Andini, D., & Mina, R. (2020). Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 128-139..
- Arman, Z., Suhariyanto, D., Runtuwuu, Y. B., Atiyatunnajah, M., Sony, E., Abdurrohman, A., & Suryamizon, A. L. (2023). *Hukum Lingkungan Teori & Praktek*. CV. Gita Lentera.
- Asmaiyani, A., & Ismayani, I. (2021). Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 15-23.
- Chairina, C., Ismayani, I., Sahid, M., Tulim, A., Nasution, R., & Rini, R. (2023). Sosialisasi Pentingnya mengadakan Sovenir dan Kuliner Ciri Khas Kawasan Wisata di Bukit Lawang. *Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 55-61.
- Hayati, W., & Khomaini, K. (2023). A Program And Analyze Of System Civil Perpeftif In Terms Of Copyright And Patent Digital. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 538-545..
- Herlina, N., & Supriyatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204-218.
- Ismayani, I., & Hayati, W. (2024). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Yang Bergerak Dibidang Jasa. *Journal Of Science And Social Research*, 7(2), 431-440.
- Muhamat, K. (2024). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Kesehatan Bidkemas*, 15(1), 73-101..
- Rasendriyo, A. B., & Ramadhani, G. I. (2023). Pengawasan Atas Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan.
- Rikawati, F., & Lestari, D. I. (2024). Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 1-10.
- Theresia, E. S., Alfiansyah, H., Ardikoesoema, N., Saputra, Y. A., & Gunandar, C. M. (2023). Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan akibat pestisida. *Journal of Character and Environment*, 1(1).
- Utama I Made, (2007), *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92.